



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR: 570/14.a/X/TAHUN 2010

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL DAERAH

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang perizinan yang cepat , efektif, efisien, dan transparan perlu dilaksanakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa Provinsi Papua Barat belum memiliki Satuan Kerja Daerah yang menanganani Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Satu Pintu di bidang penanaman modal dalam satu Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan provinsi Irian Jaya Tengah , Provinsi Irian Jaya Barat , Kabupaten Paniai, Kabupaten , Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960), sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-1/2003;
3. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelayanan Perijinan Terpadu
 18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Irian Jaya Barat (Lembaran Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2006 Nomor : 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat
3. Sekretaris Daerah yang disingkat dengan SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat
5. Biro Perekonomian dan Investasi adalah Biro Perekonomian dan Investasi pada Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat
7. Penanaman Modal Daerah adalah segala bentuk penanam modal di Provinsi Papua Barat oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang melakukan usahanya di wilayah Provinsi Papua Barat
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan PTSP adalah pelaksanaan suatu perizinan dan non perijinan yang dilaksanakan dengan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan perijinan dan non perijinan yang pengelolaannya dari tahap permohonan sampai dengan tahap diterbitkannya dokumen yang dilakukan di satu tempat.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat berdasarkan Peraturan Gubernur atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau membolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.
10. Non izin adalah segala bentuk kemudahan pelayanan mengenai penanaman modal.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
12. Penyelenggaraan di bidang penanaman modal adalah kegiatan pelayanan perizinan yang terkait dengan penanaman modal yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
13. Jenis Pelayanan adalah pelayanan-pelayanan yang dikelola oleh unit penyelenggara pelayanan.
14. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud diselenggarakannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah sebagai upaya :
 - a. Terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum.
 - b. Terwujudnya hak-hak masyarakat dan penanaman modal untuk mendapatkan pelayanan dibidang perizinan.
- 2) Tujuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di daerah.

BAB III
PENYELENGGARAN
Bagian Kesatuan
Umum

Pasal 3

- 1) Penyelenggaraan fungsi PTSP di bidang penanaman modal adalah Biro Perekonomian dan Investasi, dibawah Koordinasi Sekretariat Daerah.
- 2) Dalam penyelenggaraan di bidang penanaman modal, pada ayat (1) agar Biro Perekonomian dan Investasi menyusun mekanisme kerja, tatalaksana dan bisnis proses berbagai jenis pelayanan perizinan yang terkait dengan penanaman modal.
- 3) Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelayanan penanaman modal. harus didukung dengan ketersediaan Sistem pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE), yang terintegrasi dengan SPIPISE yang berada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- 4) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan penanaman modal, Gubernur melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian perizinan dan non perijinan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah provinsi kepada Biro Perekonomian dan Investasi.
- 5) Penerbitan atau penolakan surat izin pada PTSP dilaksanakan dan ditanda tangani oleh Kepala Biro, sesuai dengan kewenangannya atau yang ditunjuk dan diangkat oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- 1) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mempunyai tugas pokok membantu dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Biro Perekonomian dan Investasi dalam menyelenggaraan administrasi perizinan.
- 2) Dalam menyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Unit Penyelenggaraan PTSP mempunyai fungsi :
 - a. Memberikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal.
 - b. Pelaksanaan Administrasi pelayanan perizinan;
 - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

- 1) Susunan Organisasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Biro Perekonomian dan Investasi, terdiri dari :
 - a. Kepala Biro
 - b. Kepala Bagian
 - c. Kepala Sub Bagian/ Tim Teknis
- 2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam (1) terlampir pada Peraturan Gubernur ini
- 3) Uraian Tugas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Biro

- 1) Melaksanakan tugas proses administrasi perizinan yang telah diintegrasikan ke penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Papua Barat.
 - 2) Menandatangani penerbitan atau penolakan ijin
 - 3) Melaksanakan penangannan upaya tindak lanjut pengaduan dari masyarakat.
 - 4) Melapoirkan hasil pelaksanaan kegiatan proses administrasi perizinan kepada Gubernur Papua Barat melalui Sekretaris Daerah
- b. Kepala Bagian Investasi
- 1) Melakukan verifikasi dan vadilasi persyaratan perijinan yang diproses oleh Tim Tekhnis / Kasubag
 - 2) Melakukan verifikasi dan vadilasi terhadap izin yang akan diterbitkan.
- c. Tim Tekhnis
- 1) Melaksanakan pendaftaran
 - 2) Melaksanakan pendataan
 - 3) Memberikan informasi
 - 4) Melaksanakan ketatausahaan
 - 5) Melakukan penghitungan dan penetapan restribusi daerah
 - 6) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan
 - 7) Menindaklanjuti terhadap pengaduan
 - 8) Membuat laporan hasil pelaksanaan pelayanan

BAB IV JENIS PERIZINAN

Pasal 6

Jenis perijinan dan non perizinan di bidang penanaman modal pada Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Teknis di Provinsi Papua Barat, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan .

BABV PENGADUAN

Pasal 7

- 1) Apabila pelayanan penanaman modal tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan
- 2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media yang disediakan.
- 3) Pengaduan yang disampaikan harus direspon dan ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari kerja.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

Kepala Biro wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggraan administrasi pelayanan perizinan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.

BAB VII
PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- 1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non ijin secara fungsional dilakukan oleh Pejabat SKPD sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan .
- 2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan .

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Sumber pembiayaan penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal dibebankan pada APBD Provinsi Papua Barat dan sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Untuk mewujudkan kepastian tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab, maka dalam penyelenggaraan PTSP didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka kewenangan penandatanganan pemberian atau penolakan perizinan dalam pasal 3 ayat (4) yang semua berada di SKPD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, yang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya , akan ditetapkan kemudian.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 9 Oktober 2009

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 9 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

MARTHEN LUTHER RUMADAS
Pembina Utama Madya
NIP. 19510109 198303 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 146.a

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO